

KONSEP KEADILAN MENURUT AL-QUR'AN DAN PARA FILOSOF

Agus Romdlon Saputra*

***Abstract:** Islam offers sufficiently values of justice. However, these values have not been explored adequately because most Muslim people regard Islam as synonymous with formal ritual. In the above context, this paper discusses the similarities and differences of the concept of justice according to the Qur'an, the interpreters, and philosophers. In essence, the concept of justice of the philosophers is not different from that of the Qur'an. The philosophers gave birth to the concept of justice departing from pure reason. The reason is based on the empirical world, the reality of the society. Based on the reflection of philosophers it was born the concept of justice. The concept of justice of the Qur'an is deductive while the views of the philosophers is inductive. In the Qur'an, the truth was already there in the form of God's revelation. All you need to do is to understand and apply these truths in real life. Instead, for philosophers the truth should be sought through the reflection of mind. Thus, the idea of justice can be obtained through a set of deep contemplation departing from a doubt.*

Islam menawarkan nilai-nilai keadilan yang cukup memadai. Namun demikian, nilai-nilai tersebut belum digali secara memadai karena kebanyakan masyarakat Islam menganggap Islam identik dengan ritual formal saja. Dalam konteks di atas, tulisan ini membahas persamaan dan perbedaan konsep keadilan menurut al-Qur'an, *mufassir*, dan filosof. Pada esensinya, konsep para filosof tidak berbeda dengan al-Qur'an. Para filosof melahirkan konsep keadilan berangkat dari penalaran murni atau akal budi yang didasarkan pada dunia empirik, realitas pada masyarakat. Dari perenungan itulah lahir konsep keadilan. Perbedaannya adalah konsep al-Qur'an bersifat deduktif sementara pandangan para filosof bersifat induktif. Dalam al-Qur'an, kebenaran itu sudah ada berupa wahyu Tuhan. Yang perlu dilakukan adalah memahami dan menerapkan kebenaran tersebut dalam kehidupan. Sebaliknya, bagi filosof kebenaran itu belum ada, perlu dicari lewat penalaran akal budi. Dengan demikian, ide keadilan bisa didapatkan lewat perenungan yang mendalam dengan berangkat dari keraguan.

Keywords: *keadilan, al-Quran, filosof, mufassir.*

*Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo.

Pendahuluan

Berbicara tentang keadilan merupakan suatu konsep yang penting dalam kehidupan manusia. Masalah keadilan tidak hanya wilayah kajian hukum saja, tetapi juga masalah ini bisa dikaji dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Keadilan merupakan tujuan, sedangkan hukum hanya alat saja untuk mencapai tujuan tersebut. Ternyata konsep atau bahkan nilai keadilan sering dipengaruhi unsur subjektivitas manusia, sehingga keadilan terkadang hanya bisa dirasakan oleh pihak-pihak tertentu. Apa yang dirasa adil oleh seseorang belum tentu dirasakan oleh orang lain atau golongan tertentu

Agama Islam yang di dalamnya sarat dengan tatanan masyarakat dari mulai yang bersifat individual sampai masalah kemasyarakatan dan penalaran logis menawarkan juga nilai-nilai keadilan yang cukup memadai. Namun nilai-nilai tersebut belum tergalikan secara memadai, karena imaji keagamaan yang ada di masyarakat hanya sebatas ritual formal saja. Nilai-nilai keadilan dalam Islam sangat dijunjung tinggi, bagi penegak keadilan akan mendapatkan reward dari Allah bukan saja di dunia, tetapi juga di akhirat nanti, jadi nilai-nilai Islam khususnya keadilan sangat *teleologis*, berjangka panjang.

Masalah keadilan ini banyak dibicarakan dalam al-Qur'an dalam berbagai konteks. Kata "*adil*" disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 28 kali, *al-Qisth* disebutkan 25 kali, baik dalam bentuk kata kerja (*fi'il*) maupun kata benda (*isim*), kemudian kata *al-wazn* dalam bentuk kata kerja (*fi'il*) dan kata benda (*isim*) disebutkan 20 kali dalam al-Qur'an. Kata *al-Hukm* dengan berbagai variasinya disebutkan sekitar 150 kali.

Adil secara etimologis adalah tengah atau pertengahan. Dalam makna ini pula "adil" itu sinonim dengan *wasith* yang darinya terambil kata pelaku (*isim fa'il*)nya kata *wasith* yang dipinjam dalam Bahasa Indonesia menjadi "wasit" yang artinya ialah "penengah" atau "orang yang berdiri di tengah-tengah", yang mensyaratkan sikap keadilan. Di samping itu *al-Wasith* berarti penengah, pengantara, pemimpin pertandingan sepak bola, pemisah dan lain-lain.

Dari pendekatan kebahasaan ini kiranya sudah mulai ada titik terang tentang maksud dari "adil" dan "keadilan" dalam al-Qur'an. Namun makna keadilan sebagai konsep dasar lebih luas dari pada makna kebahasaan. Ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh pakar keagamaan:

1. Adil dalam arti sama
2. Adil dalam arti seimbang

3. Adil adalah “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya”
4. Adil yang dinisbahkan kepada Allah

Selain itu juga konsep atau teori keadilan telah banyak dibicarakan dalam sejarah umat manusia, atau setidaknya setelah manusia mengenal dan membangun perdabannya. Dalam sejarah tercatat para filosof Yunani Kuno terutama Sokrates, Plato dan Aristoteles, mereka banyak membahas tentang keadilan dari tataran ide dan konsep sampai tataran praktisnya di mana dan kapan keadilan itu diterapkan atau ditegakan. Demikian juga para filosof Barat setelahnya banyak berbicara tentang keadilan, namun semua itu tidak terlepas dari para filosof Yunani kuno terutama yang disebut di atas, minimal pada tataran dasar pijakan.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka dilakukanlah penelitian atau pengkajian secara khusus tentang keadilan antara konsep para filosof dengan al-Qur’an.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana konsep keadilan yang ditawarkan al-Qur’an beserta pemikiran para *mufassir*?
2. Bagaimana pemikiran keadilan yang ditawarkan para filosof?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara pandangan para filosof dan al-Qur’an?

Penelitian ini sesuai dengan formulasi rumusan masalah di atas, maka bertujuan untuk 1) mengetahui dan mengkaji konsep atau pemikiran tentang keadilan yang ditawarkan oleh para filosof, baik Barat maupun Muslim; 2) mengetahui dan mengkaji konsep keadilan yang ditawarkan al-Qur’an dan pemikiran para *mufassirnya*; 3) mengetahui dan mengkaji perbandingan antara para filosof dan al-Qur’an beserta penjelasan para *mufassirnya*, antara kesamaan dan perbedaan.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library reseach*) di mana data-datanya bersumber dari kepustakaan atau literatur-literatur terkait. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang sumber datanya terdiri dari bahan-bahan primer maupun sekunder yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun dalam bentuk lainnya yang dianggap representatif dan relevan.

Melihat sumber datanya yang hanya mengacu kepada kepustakaan, analisis pengelolaan data akan mempergunakan metode deskriptif. Mengingat bahwa data yang diperoleh dari kepustakaan itu bersifat kualitatif, artinya berupa pernyataan verbal bukan dalam bentuk angka-angka, penelitian ini akan mempergunakan teknik analisis isi (*content analisis*). Analisis isi artinya teknik yang dipergunakan untuk menganalisis makna yang terkandung di dalam data terhimpun melalui riset

kepuustakaan. Di samping itu, dipergunakan juga model analisis sintesis, yaitu suatu method yang berdasarkan pendekatan rasional dan logis terhadap sasaran pemikiran yang secara induktif dan deduktif.

Sumber data dalam penelitian ini adalah al-Qur'an al-Karim yang merupakan sumber primer terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan kata-kata kunci keadilan. Data sekundernya adalah pemikiran para *mufasssir* dan para filosof baik filosof Barat maupun filosof muslim. Di antara sumber primer adalah bukunya John Rawls *A Theory of Justice*, namun yang dijadikan sumbernya adalah edisi terjemahannya karena sulitnya mendapatkan edisi yang asli. Kesulitan sumber yang asli pun terkait dengan data-data pemikiran filosof sehingga penulis juga mengacu kepada data sekunder.

Adil dalam Pandangan al-Quran dan Filosof

Selanjutnya beberapa ayat al-Qur'an yang mengandung kata kunci *al-'adl*, *al-qisth* dan *al-wazn* dengan berbagai variasinya. Dalam hal ini pandangan para *mufasssir* menjadi salah satu bahak kajian yang utama, beberapa kitab tafsir yang dijadikan sumber dalam penelitian ini mewakili yang rasional atau tafsir *bi ar-Ra'yi* yaitu al-Kabir atau Mafatih al-Ghaib karangan ar-Razi. Kemudian yang mewakili tafsir *bi ar-Riwayah* yaitu tafsir Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayat al-Qur'an karangan ath-Thabari yang dikenal tafsir ath-Thabari. Kedua tafsir ini menurut Qodri Azizi mewakili tafsir *bi ar-Ra'yi* dan *bi ar-Riwayah*, karena kedua tafsir ini menjadi babon dari kedua aliran tafsir tersebut¹. Namun kedua kitab itu tidak banyak dikenal di kalangan masyarakat terutama para tokohnya, terkecuali dalam jumlah terbatas di perguruan tinggi.

Tafsir *bi ar-Ra'yi* yang cukup terkenal adalah Tafsir al-Qur'an al-'Azhim karangan Ibnu Katsir yang terkenal dengan Tafsir Ibnu Katsir, sehingga tafsir tersebut menjadi salah satu sumber sekunder dalam kajian ini. Kitab tafsir yang terkenal lainnya adalah Tafsir al-Maraghi, tafsir ini terkenal di kalangan masyarakat terutama perguruan tinggi, karena tafsir tersebut muncul pada era modern di mana dunia Islam sedang bangkit.

Dalam penelitian ini, tidak semua filosof Barat akan dikaji di sini, karena terlalu banyaknya. Di sini hanya dibahas Plato dan Aristoteles, karena kedua filosof ini cukup mewakili filsafat Barat dan menjadi dasar serta pijakan para filosof berikutnya. Kemudian yang akan dikaji adalah John Rawls, beliau membahas tentang teori keadilan dalam bukunya "A Theory of Justice" yang cukup terkenal itu. Dalam

buku tersebut banyak dibahas tentang keadilan sosial sehingga banyaklah dia merujuk kepada John Locke tentang kontrak sosial

Dasar pemikiran Plato tentang keadilan adalah kecenderungannya untuk mengkaitkan norma-norma itu sendiri yang mesti memiliki daya ikat mutlak. Pemikiran ini berkaitan dengan problem tentang hukum dan alam, *nomos* dan *physis*. Dasar filsafat Plato adalah “Ide”, ide bagi Plato adalah sebagai sesuatu yang tetap, yang tidak berubah dan yang kekal. Namun demikian ide bukan hanya gagasan yang terdapat di dalam pikiran saja, yang bersifat subjektif, ide juga bukan gagasan yang dibuat dandiciptakan manusia, tetapi ide bersifat objektif.

Dalam konteks doktrin ide Plato, ide keadilan bisa ditunjukkan dalam kaitannya dengan ide Polis, karena perenungan tentang polis akan menghasilkan sebuah citra di mana hukum dalam pandangannya tidak menemukan peran sama sekali. Tema keadilan mendominasi dalam karyanya, *Politea* atau *Republik*. Keadilan berarti seseorang membatasi dirinya pada kerja dan tempat dalam hidup yang sesuai dengan panggilan kecakapan dan kesanggupannya

Dengan demikian gagasan tentang keadilan Plato berangkat dari pemikirannya tentang ide. Ide keadilan akan dapat dinyatakan bila di diterapkan dalam suatu komunitas Negara Ideal. Dalam Negara ideal tersebut ada peraturan dasar yang disebut *nomos* yang di dalamnya terdapat partisipasi tentang gagasan keadilan yang pada gilirannya berperanserta dalam gagasan kebijakan.

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomchean ethics*, *politic* dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nichomachean ethics*, buku ini sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles. Yang sangat penting dari pandangannya adalah bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit.

Lebih lanjut dia membedakan jenis keadilan menjadi distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik dan yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distribusi versi Aristoteles pberfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, dan jika suatu kejahatan sudah dilakukan, maka hukum sepantasnya diberikan pada si pelaku

Kalau kita kaji dari awal maka sebetulnya pembagian keadilan versi Aristoteles tidak hanya dua, melainkan tiga yaitu: *Keadilan Legal*; yaitu perilaku yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini artinya semua orang harus dilindungi dan tunduk kepada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. *Keadilan komutatif*; yaitu mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dengan yang lainnya atau antara satu warga Negara dengan warga Negara yang lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lainnya. Dalam bisnis keadilan komutatif juga berlaku sebagai keadilan tukar. *Keadilan distributif*; yaitu keadilan dalam bidang ekonomi sebagaimana dijelaskan dia atas.

John Rawls memahami keadilan sebagai *fairness*, yaitu suatu teori keadilan yang menggeneralisasikan dan menyangkut konsepsi tradisional tentang kontrak sosial ke level abstraksi yang lebih tinggi. Keadilan menurutnya adalah kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran

Subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat atau lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak-hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial. Dalam hal ini ada dua prinsip keadilan yaitu:

- a. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas bagi semua orang.
- b. Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi ketengangan semua orang dan semua posisi, jabatan terbuka bagi setia orang.

Teori keadilan Rawls dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan kemerdekaan, dimana pembatasan-pembatasan kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan sendiri.
- b. Kesetaraan bagi semua orang baik dalam kehidupan sosial, maupun dalam pemanfa'atan kekayaan alam.
- c. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran penghapusan terhadap ketidak setaraan berdasarkan kelahirann dan kekayaan.

Untuk membrikan jawaban terhadap problem tiga hal itu, Rawls melahirkan tiga prinsip keadilan:(a) prinsip kebebasan yang sama. (b) Prinsip perbedaan. (b) Prinsip persamaan kesempatan.

Teori keadilan Rawls sangat memadai dan lengkap, lebih dari itu bersifat aplikatif. Karena itu sangat wajar bila sering dijadikan rujukan oleh para ahli

Para filosof muslim,tidak seperti para filosof lainnya, mereka telah menyelaraskan akal budi dengan wahyu. Namun pada intinya, tetap yang namanya

keadilan filosofis merupakan keadilan rasional dan secara esensial bersifat naturalistik. Keadilan akan mendorong seseorang untuk bertindak benar. Keadilan versi al-Kindi merupakan keadilan yang didasarkan pada akal budi, sehingga bisa dikatakan sebagai keadilan rasional. Di sini al-Kindi merefleksikan bahwa keadilan rasional sebagai keseimbangan antara keadilan Ilahi dan Keadilan Alamiah (natural)

Teori keadilan al-Farabi berkaitan erat dengan teori-teori tatanan politiknya (*as-siyasah al-madaniyah*) yang didiskusikan dalam beberapa bagian karyanya yang utama. Keadilan menurut al-Farabi kebaikan-kebaikan tertinggi yang diupayakan manusia untuk diolah dan ditanam dalam dirinya dan merupakan pondasi yang di atasnya ditegakkan tatanan politik

Ibnu Sina mengemukakan konsepnya tentang keadilan dipandang dari segi kontrak sosial, di atas keadilan itulah kota yang adil didirikan. Kota adil tersusun dari tiga kelas yaitu administrator, artisan (pekerja yang ahli) dan wali (pelindung). Untuk masing-masing kelas harus ada pemimpin yang membimbing pemimpin lain dan seterusnya hingga ke bawah atau orang-orang awam

Setiap orang harus bekerja berdasarkan bakat dan minat masing-masing dan merupakan tanggung jawab terhadap penguasa. Penguasa harus bertindak dengan ketegasan, kejujuran dan kebijaksanaan yang sepenuhnya demi kesejahteraan (*khoir*) bersama. Keadilan sebagai tujuan kota adil, Ibnu Sina lebih jelas definisinya dari pada yang dianjurkan oleh al-Farabi.

Keadilan versi Ibnu Rusydi adalah suatu kebajikan yang merupakan kualitas dari kejujuran dan pengendalian diri. Orang-orang yang adil adalah orang-orang yang memiliki dan mengamalkan kualitas-kualitas di atas, dan orang-orang yang benar-benar adil adalah orang-orang yang seperti di atas dan memiliki kekuatan kepemimpinan

Ibnu Maskawaih membagi keadilan dalam tiga kategori yaitu: Alamiah, konvensional dan Keadilan Ilahi, Kategori ini, tentunya tidak lepas dari Aristoteles. Menurut Ibnu Maskawaih, Keadilan Ilahi eksis dalam sesuatu yang eksis secara metafisik dan abadi. Perbedaan antara keadilan Ilahi dan keadilan Alamiah adalah bahwa Keadilan Ilahi eksis dalam sesuatu selain materi, sedangkan keadilan Alamiah tidak memiliki eksistensi lain kecuali dalam materi. Keadilan Ilahi merupakan suatu hubungan spiritual antara manusia dan Allah yang melebihi hubungan fisik antara manusia dengan alam atau manusia dengan manusia

Menurut Ibnu Maskawaih, orang-orang yang benar-benar adil adalah orang yang menyelaraskan seluruh indera, aktivitas-aktivitas dan keadaannya dengan tidak berlebihan dari yang lainnya. Jadi intinya menurut Ibnu Maskawaih, keadilan merupakan Keadilan Ilahi di mana Allah telah memberi beberapa kebaikan kepada

manusia, maka manusipun dituntut untuk memenuhi beberapa kewajiban yang terdapat dalam syari'at

Konsep al-Ghazali tentang keadilan sepertinya sebagai suatu kombinasi dari gagasan rasional dan revelasional (wahyu). Jadi keadilan merupakan suatu pernyataan dari kehendak Allah dan terwujud dalam syari'at. Dalam hal ini syari'at memberikan beberapa parameter terhadap suatu hal yang secara moral ia adil atau tidak adil. Akal budi, yang dalam definisi al-Ghazali sebagai cahaya, adalah suatu saluran yang diilhamkanNya Hikmah Ilahi pada manusia.

Menurut ar-Razi, para filosof besar telah memberi contoh bagaimana mereka memperjuangkan standar keadilan, yang realisasinya berupa kebajikan-kebajikan tertinggi yang berupa: kesederhanaan, kasih sayang, kebajikan universal, usaha untuk mendapatkan kepentingan bagi semua orang. Bagi ar-Razi, keadilan merupakan keadilan etis sebagai suatu pernyataan yang hanya berasal dari akal budi yang sama dengan kebajikan Allah atau kebajikan yang bersumber dari wahyu.

Konsep keadilan versi Mu'tazilah merupakan bagaian dari pokok ajarannya yaitu (a) Keesaan Allah (*at-Tauhid*), (b) Keadilan (*al-'Adl*), (c) Janji dan Ancaman (*al-Wa'idu wa al-Wa'dudu*), (d) Posisi antara dua tempat (*al-Manzilah baina al-Manzilatain*), (e) Mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf wa Nahy al-Munkar*).

Prinsip keadilan versi Mu'tazilah dapat dierinci sebagai berikut:

- a. Tuhan menguasai kebaikan serta tidak menghendaki keburukan.
- b. Manusia bebas berbuat dan kebebasan itu kekuatan yang dijadikan Tuhan kepada manusia.
- c. Makhluq diciptakan Tuhan atas dasar hikamah dan kebijaksanaan.
- d. Tuhan tidak menghukum atas sesuatu kecuali terhadap yang dilarang dan tidak menyuruh sesuatu kecuali yang disuruh.
- e. Manusi dapat dilarang atau diucegah untuk melakukan qudrat dan iradat.

Mu'tazilah mengakui bahwa selain keadilan yang dicawntukna dalam wahyu, manusia dapat memahami konsep keadilan melalui akal budinya. Oleh karena itu doktrin keadilan Mu'tazilah mensyaratkan eksistensi dua standar keadilan yaitu:

- a. Keadilan Retribusif (*Ilahiyah*), dipertimbangkan dengan skala yang diterapkan menurut syari'at berupa ganjaran dan hukuman di akhirat.
- b. Keadilan Rasional yang dipertimbangkan dengan ukuran yang ditetapkan dalam prilaku manusia di muka bumi.

Dalam al-Qur'an terdapat beberapa kaata kunci tentang keadilan yaitu: *al-'adl*, *al-qisth*, *al-mizan* dan *al-hukm* dengan berbagai variasinya. Semua kata kunci

tersebut diungkapkan dalam al-Qur'an dengan berbagai variasinya baik kata kerja (*fi'il*), kata benda (*isim*) dan kata shifat (*isim maf'ul dan isim fa'il*). Yang akan diteliti dalam kajian ini hanya tiga kata kunci saja yaitu: *al-'adl*, *al-qisth* dan *al-wazn*

Dalam surat al-Infithar ayat 7 kata '*adala* berarti membuat seimbang, artinya seimbangnyanya susunan tubuh manusia yang sempurna. Makna keadilan di sini bersifat fisik yakni mengarah kepada keseimbangan susunan tubuh manusia. Karena susunan tubuh seperti itu, maka jadilah manusia menjadi makhluk yang paling sempurna. Susunan tubuh seperti itu memiliki fungsi dan peran masing-masing sesuai dengan posisinya

Dalam surat an-Nisa ayat 3, kata adil yang diungkapkan dengan kata *ta'dilu* berarti memperlakukan istri-istri dengan sesuai atau seimbang, artinya adil dalam memperlakukan istri-istri. Jadi keadilan dalam ayat di atas, berkaitan dengan konteks rumah tangga di mana seorang suami berpoligami

Kata adil dalam surat al-Maidah ayat 8, yang diungkapkan dengan kata *ta'dilu* berarti memperlakukan setiap orang sama berdasarkan satu standar tertentu. Perlakuan adil di sini tidak memandang ras, stratifikasi sosial, bahkan agama sekalipun. Lebih dari itu, kebencian terhadap suatu kaum atau pribadi, tidak boleh seseorang bertindak tidak adil. Lebih lanjut disebutkan bahwa keadilan lebih dekat kepada ketakwaan. Ini berarti kebenaran harus ditegakkan dan menegakkan kebenaran yang tidak pandang bulu, merupakan perbuatan adil.

Kata *ya'diluna* (*fi'il mudhari jama*) terdapat dalam surat al-an'am ayat 1, 150 dan an-Naml ayat 60. Dalam ketiga ayat di atas, kata adil yang diungkapkan dengan kata *ya'diluna* berarti menyimpang atau tidak istiqomah, bahkan berarti memersekutukan Allah.

Di sini memang ada konotasi dari pengertian adil yakni "seimbang" dan setara". Menganggap bahwa di samping Allah ada yang seimbang dan setara berarti musyrik dan mengarah kepada perbuatan yang kufur. Menganggap manusia seimbang atau setara itu berarti adil yang positif, sedangkan menganggap seimbang dan setara kepada Allah (dengan yang lain), itu berarti adil yang negatif yakni musyrik.

Dalam surat al-mumtahanah ayat 8 disebutkan kata *tuqsithun* berarti berbuat adil para manusia termasuk orang kafir, bila orang kafir tersebut tidak memusuhinya. Kata *al-Qisth* dalam bentuk kata kerja perintah (*fi'il amar*) diungkapkan dengan kata *aqisthu* sebagaimana terdapat dalam surat al-Hujurat ayat 9. Di sini *al-qsth* berarti berbuat adil dalam memberi dan menerima, berbuat adil dilakukan dalam segala situasi dan kondisi.

Kata *al-qisth* dalam bentuk *isim fa'il qasithun* (bentuk tsulasi) dan *muqsithun* (bentuk *ruba'i*) terdapat dalam surat al-Jin ayat 14 dan 15, al-Maidah ayat 42, al-Hujurat ayat 9 dan al-Mumtahinah ayat 8

Kata *qasithun* dalam surat al-Jin ayat 14 dan 15 berarti menyimpang dari kebenaran, dalam tafsir al-Maraghi, kata *qasithun* berarti orang-orang jahat yang menyimpang dari kebenaran. Ternyata dalam ayat di atas *qasithun* bukan berarti adil, tetapi menyimpang. Kalau dilihat di muka, kata *ya'dilun* ada yang berarti kufur atau menyimpang, demikian juga kata *qasithun*. Orang yang menyimpang dari kebenaran, karena ia merasa ada kebenaran lain selain ajaran Islam yang merupakan kebenaran tandingan dari kebenaran yang sesungguhnya.

Kata *muqsithun* terdapat dalam surat al-Maidah ayat 42. Potongan ayat di atas "Allah mencinta orang-orang yang adil". Jadi keadilan dalam ayat di atas yaitu keadilan yang terhimpun dalam al-Qur'an dan tercakup dalam Syari'at Islam. Ini sama dengan makna *muqsithun* dalam surat al-Hujurat ayat 9 dan al-Mutahinah ayat 8, yakni orang-orang yang berlaku adil.

Al-Qisth dalam bentuk kata benda disebutkan 14 kali dalam al-Qur'an yaitu surat Ali Imran ayat 18 dan 21, al-Maidah ayat 8 dan 42, al-An'am ayat 152, Hud ayat 85, an-Nisa ayat 127 dan al-Hadid ayat 25. Dari ayat-ayat tersebut, kata *al-qisth* berarti menegakkan keadilan, baik yang dilakukan Allah maupun makhlukNya. Berlaku adil kepada Allah menegakkan perintahNya dan menjauhi laranganNya. Demikian juga menegakkan keadilan dilakukan kepada manusia terutama anak yatim, menyempurnakan timbangan, konsentrasi dan ikhlash dalam shalat dan semua perbuatan yang berupa mengikuti para rasul.

Kata *al-wazn* dalam bentuk *fi'il* ada dua yaitu *fi'il madhi* dan *amar*, dalam bentuk *fi'il madhi* terdapat dalam surat al-Muthaffifin ayat 3, bentuk *fi'il amar* terdapat dalam surat al-Isra ayat 35. Kata *al-wazn* dalam surat al-Muthaffifin ayat 3 berarti menakar sesuai dengan timbangan, dan perbuatan tersebut merupakan tindakan yang adil. Sedangkan dalam surat al-Isra ayat 34 berarti menimbang dengan ukuran yang benar yaitu seimbang antara sebelah kiri dan kanan. Menimbang timbangan tersebut selalu dikaitkan dengan kata adil

Al-wazn dalam bentuk kata benda berarti timbangan amal di akhirat yaitu timbangan amal baik dan buruk manusia di dunia. Kata itu disebutkan dalam surat al-kahfi ayat 105, kata *wazn* artinya timbangan di akhirat di mana orang-orang kafir tidak mendapatkan timbangan karena amalnya kosong dari kebajikan. Sedangkan dalam surat al-A'raf ayat 8 dan 9 *wazn* berarti timbangan amal yang didasarkan kepada keimanan kepada Allah dengan banyaknya kebaikan sehingga beruntung. Timbangan yang ringan dari amal kebaikan disebabkan karena kekufuran dan banyak

jeleknya, maka ia akan rugi. Dalam surat al-Qari'ah mawazin berarti berat ringan amal yakni nilainya. Timbangan (*wazn*) dalam bentuk jama (*mawazin*) lebih bermakna timbangan kebaikan, ringan timbangan berarti ringan dari kebaikan, tidak ada berat timbangan berarti timbangan kejelekan. Semua timbangan itu oleh Allah dilakukan atau ditegakkan dengan seadil-adilnya.

Para filosof dalam membahas dan memikirkan sesuatu hal berangkat dari penalaran murni. Hal itu karena filsafat adalah pengetahuan yang dimiliki rasio manusia yang menembus dasar-dasar terakhir dari segala sesuatu, filsafat mengungguli seluruh realitas, tetapi yang utama terhadap eksistensi manusia dan tujuannya.

Dengan demikian, ketika mereka merefleksikan tentang keadilan, mereka berpijak dari penalaran akal murni dengan didasarkan kepada realitas empiris. Itulah yang dilakukan para filosof Yunani kuno. Ada sedikit perbedaan dengan para filosof muslim, di mana mereka tidak sepenuhnya berpijak dari akal murni, tetapi ada yang mempertimbangkan wahyu atau al-Qur'an. Ada yang menyelaraskan pandangan para filosof Yunani dengan al-Qur'an, ada juga yang memperkuat argumen mereka dengan al-Qur'an dan ada pula yang berpijak dari wahyu (bukan akal budi) tetapi menggunakan metode filsafat.

Di samping terdapat perbedaan konsep, ada juga persamaannya. Persamaan antara para filosof dan al-Qur'an yang dijelaskan mufassir terdapat pada hal sebagai berikut:

- a. Tujuannya, yakni tujuan dari mempersoalkan atau memunculkan tema keadilan yakni subjek dan objeknya adalah manusia. Ini artinya kebahagiaan, keselarasan dan kemashlahatan manusia di dunia merupakan tujuan pokok keadilan. Prinsip-prinsip keadilan ditunjukkan sebagai pijakan bagi manusia untuk mencapai kehidupan yang ideal di dunia atau setelahnya.
- b. Definisi, yakni definisi keadilan sebagai kesamaan, kesetaraan dan keseimbangan. Penulis yakin definisi tersebut tidak ada perbedaan antara filosof dan al-Qur'an. Paling tidak definisi tersebut diterima oleh semua pihak. Perbedaan hanya terdapat dalam penjelasan dan perincian serta aksidensinya.
- c. Penerapannya, artinya konsep keadilan versi al-Qur'an lewat penjelasan mufassir, bila diterapkan dalam suatu komunitas secara konsisten, maka akan diterima dan tidak ada konflik yang esensial, semua pihak bisa menerima. Konflik atau clash terjadi ketika ada pelanggaran dalam penerapan prinsip itu atau inkonsistensi.
- d. Saling melengkapi, artinya antara keadilan versi al-Qur'an dan filsafat kalau kita kompromikan, maka akan saling melengkapi. Bagaimanapun juga gagasan para

filosof dan turunya al-Qur'an serta penjelasan para mufassir tidak terlepas dari *setting sosio-kultur* nya masing-masing, *locus-tempus* nya berbeda.

Penutup

Setelah mengadakan pengkajian dan penelitian tentang konsep keadilan antara al-Qur'an dan para filosof serta perbandingan keduanya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Al-Qur'an mengungkapkan istilah keadilan dengan beberapa kata kunci yaitu: al-'*Adl*, al-'*Qisth* dan al-'*Wazn* dan al-'*Hukm*. Kata-kata kunci tersebut diungkapkan al-Qur'an dengan berbagai variasinya atau derivasinya. Dari beberapa variasi tersebut ada yang berupa kata kerja seperti dari kata al-'*Adl* adalah '*adala*, *ta'dilu*, *ya'diluna*, *a'dilu* dan *I'dilu*. Makna dari semua kata kunci tersebut adalah "berlaku adil, bertindak adil dan berbuat adil". Kata bendanya adalah al-'*Adl* artinya adil atau keadilan. Kemudian kata al-'*Qisth* dalam bentuk kata kerjanya adalah *tuqsithu* dan *aqstithu* "kamu berlaku adil" dan "berlaku adilah kamu". Bentuk kata bendanya al-'*Qisth* artinya adil atau dengan adil. Berikutnya kata al-'*Wazn* yang berarti menimbang dengan setimbang, bentuk kata kerjanya adalah *wazanu* dan *wazinu* yang berarti mereka menimbang dan menimbanglah. Maksud menimbang di sini menimbang dengan sebanding atau dengan adil. Dari semua kata kunci tersebut artinya adalah "sama, setara, seimbang dan sikap perhatian kepada hak-hak orang lain dan jujur". Penerapan makna semua itu pada individu manusia secara fisik artinya "susunan tubuh yang seimbang, dalam konteks keluarga yakni sikap dan perhatian yang seimbang bagi anggotanya, perilaku dalam muamalah, menyelesaikan sengketa atau perselisihan". Intinya keadilan itu berlak dalam konteks individu, keluarga dan sosial (muamalah, pergaulan dan bernegara)

Dari pengertian sebanding atau seimbang tersebut dalam al-Qur'an ternyata istilah adail tidak selamanya baik. Bersikap adil *ya'dilun* juga berarti menyimpang dari kebenaran (agama) dan musyrik. Ini artinya karena mereka menganggap atau bersikap ada kebenaran lain yang "seimbang" selain agama Allah, atau ada Tuhan yang "sebanding" dengan Allah.

Pada esensinya pandangan atau konsep para filosof tidak berbeda dengan al-Qur'an, para filosof melahirkan konsep keadilan berangkat dari penalaran murni atau akal budi yang didasarkan pada dunia empirik, realitas pada masyarakat. Dari perenungan itulah lahir konsep keadilan. Plato menyimpulkan keadilan itu seseorang membatasi dirinya pada kerja dan tempat dalam hidup yang sesuai dengan panggilan kecakapan dan kesanggupan. Untuk mewujudkan keadilan itu maka dibutuhkan komunitas yang disebut Negara, yaitu Negara ideal yang di dalamnya

terdapat keseimbangan antara perilaku pemimpin dan rakyatnya, pemimpin yang bijak dan rakyatnya berbudi pekerti. Konsep Aristoteles tentang keadilan lebih jelas dan aplikatif bahwa keadilan itu harus dipahami sebagai kesamaan atau kesetaraan. Dari sifatnya Aristoteles membagi kesamaan menjadi kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berarti mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit, kesamaan proporsional artinya memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan prestasi, kemampuan dan sebagainya. Kemudian Aristoteles membagi keadilan kepada korektif dan distributif. Keadilan korektif berfokus kepada pembenaran sesuatu yang salah, artinya ada pelanggaran hukum, kemudian kompensasi. Keadilan distributif berfokus kepada distribusi honor, kekayaan dan barang-barang lainnya yang didapat pada masyarakat. Pembagian keadilan ini, korektif dan distributif, lebih praktis, artinya ketika keadilan diterapkan pada tataran individu dan sosial akan terjadi seperti itu. Ketika berkaitan dengan Negara, maka keadilan terbagi kepada tiga yaitu: legal, komutatif dan distributif. Berikutnya John Rawls membahas panjang lebar tentang teori keadilan sehingga memunculkan tiga prinsip yaitu: memaksimalkan kemerdekaan, kesetaraan bagi semua orang baik dalam hubungan sosial maupun pemerataan kekayaan, kesetaraan kesempatan untuk kejujuran. Tiga prinsip tersebut didasari tiga prinsip lain yang saling berkaitan yaitu: kebebasan yang sama, perbedaan dan persamaan kesempatan. Konsep atau pandangan keadilan para filosof berangkat dari perenungan yang mendalam terhadap suatu ide dari pergumulan masyarakat yang begitu kompleks. Kemudian para filosof muslim yang mempertimbangkan wahyu di satu sisi, dan sisi lain menggunakan perenungan dan terpengaruh oleh para filosof Yunani memunculkan istilah Keadilan Ilahi dan keadilan rasional. Ibnu Maskawaih menambahkannya kepada Keadilan konvensional. Inipun tidak lepas dari perenungan mereka seperti para filosof lainnya, hanya saja masih mempertimbangkan wahyu.

Perbandingan antara konsep al-Qur'an dengan penjelasan para mufassir dan para filosof, terdapat perbedaan dan persamaan. Perbedaannya adalah konsep al-Qur'an bersifat deduktif sementara pandangan para filosof bersifat induktif. Ide dasar al-Qur'an bahwa kebenaran itu sudah ada yaitu Firman Allah, wahyu. Permasalahannya adalah bagaimana kebenaran yang dalam hal ini ide keadilan diistinbathkan dan diterapkan. Ide dasar filosof adalah kebenaran itu belumlah ada, perlu dicari lewat penalaran akal budi, jadi ide keadilan bisa didapatkan lewat perenungan yang mendalam dengan berangkat dari keraguan. Di samping itu terdapat juga persamaan yaitu dalam hal definisi; antara al-Qur'an dan para filosof terdapat kesamaan secara alami tentang kesetaraan, kesamaan, dan keseimbangan sebagai unsur esensi dari tema keadilan. Selain itu dari sisi tujuannya; baik al-Qur'an atau filsafat ketika

membicarakan keadilan tujuannya sama untuk kemashlahatan umat manusia. Jika nilai dan prinsip keadilan seperti itu diterapkan secara konsisten, maka akan diterima oleh semua pihak, tidak ada konflik yang esensial. Kemudian saling terkait, keadilan antara al-Qur'an dan para filosof saling melengkapi. Hal itu karena gagasan filsafat dan tema al-Qur'an dengan penjelasan para mufassir tidak lepas dari konteks sejarahnya.

Daftar Rujukan

- Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang: Thoha Putra, 1989.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir at-Thabari, *Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ayi al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Fikr, tt.
- Fakhr ad-Din Muhammad Ibnu Umar Ibnu al-Husaini ar-Razi, *Tafsir al-Kabir Au Mafatih al-Ghaib*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.
- Syaikh Musthofa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Imaduddin Abi al-Faida Ismail Bin Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Semarang : Nur Asia, tt.
- Abu Ali ash-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2001.
- Imam an-Nawawi, *Hasyiyat ash-Shawi 'ala Tafsir al-Jalalain*, Indonesia: Haramain, tt
- Al-Jurjani, *Kitab at-Ta'rifat*, Indonesia: Haramain, 1421 H.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- _____, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Pent. H. Mochtar Zoemi, Suarabaya: Risalah Gusti, 1999.
- John Rawls, *Teori Keadilan Dan Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Pent. Uzair Fauzan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Carl Joachim Friederich, *Filasafat Hukum Perspektif Historis*, Pent. Raisul Mutaqien, Badung: Nusa MULia, 2010.
- Ahmad Hanafi, M.A, *Pengantar Filsafat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Solihin, M.Ag, *Perkembangan Pemikiran Filsafat Dari Klasik Hingga Modern*, Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 1997.
- Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat* ¹¹¹ I, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994.

- Dawam Raharjo, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002.
- FX Mudji Sutrisno dan Budi Hardiana, *Para Filosuf Penentu Gerak Zaman*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992.
- Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI Perss, 1986.
- Robert C. Solomon dan Kathleen M. Higgins, *Sejarah Filsafat*, Pent. Muhamad Shodiq, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2002.
- Milton D. Hunnex, *Peta Filsafat Pendekatan Kronologis Dan Tematis*, Pent. Zubair, Jakarta: Teraju, 2004.
- Stephen Rol Moquis, *Pohon Filsafat The Tree Of Philosophy*, Pent. M. Shobiq, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Abdurahman Wahid, *Pengertian Kontemporer Atas Wawasan Keadilan Dalam Al-Qur'an*, serie KKA Paramadina/No. 35/Thn. III/1989.
- Ach. Soehaimi Moestadjib, *Penomena Penegakan Hukum Dan Keadilan serta Ajaran Islam*, Surabaya: Fakultas Syari'ah IAIN Suarabaya, 1998.
- Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban: Sebuah Telaah Tentang Masalah Keimanan Kemanusiaan Dan Kemandirian*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
- Fazhur Rahman, *Islam*, Pent. Ahsin Muhamad, Bandung: Penerbit Pustaka, 2000
- Hasaniy al-Muqadisiy, *Fathu ar-Rahman, Li Thalib Ayat al-Qur'an*, Indonesia: Maktabah Dahlan, tt.
- Muhamad Ahmad, *Tauhid Ilmu Kalam*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.